E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4446-4453
Volume 4 Nomor 2 Tahun 2026

Pergeseran Budaya Hukum dari Uang Kartal ke Transaksi Digital: Analisis Teori Law as a Tool of Social Engineering Pada Implementasi QRIS

Alia Shifa[1], Dicky ega Brahmanto[2]

[1,2] Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia
e-mail: 19aliashifa@gmail.com[1], dickyega@gmail.com[2]

Abstrak

Transformasi sistem pembayaran di Indonesia dari transaksi berbasis uang kartal menuju transaksi digital telah mengubah pola perilaku dan budaya hukum masyarakat. Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional pembayaran digital tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang secara aktif mengarahkan pergeseran budaya hukum. Dalam pergeseran transaksi digital tersebut, Bank Indonesia melakukan unifikasi standar kode QR melalui QRIS guna mengatasi fragmentasi sistem pembayaran digital. Penelitian normatif ini bertujuan menganalisis pergeseran budaya hukum masyarakat melalui implementasi QRIS dengan pisau analisis Teori Law as a Tool of Social Engineering dari Roscoe Pound. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unifikasi kebijakan melalui PADG No. 21/18/2019 berhasil menjadi instrumen aktif yang mengubah perilaku ekonomi masyarakat secara masif. Hal ini divalidasi oleh pertumbuhan volume transaksi sebesar 169,15% year-on-year hingga awal tahun 2025. Kendati demikian, rekayasa sosial ini memicu dampak negatif seperti perilaku konsumtif, risiko kejahatan siber (quishing), dan kesenjangan digital. Oleh karena itu, hukum dituntut untuk terus adaptif dalam memberikan perlindungan data pribadi dan mitigasi kejahatan siber.

Kata kunci: Budaya Hukum, Transaksi Digital, QRIS, Social Engineering, Cashless Society

Abstract

The transformation of Indonesia's payment system from cash-based to digital transactions has shifted public behavior and legal culture. The Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) serves not only as a technical innovation but also as a policy instrument actively guiding this legal culture shift. To address digital payment fragmentation, Bank Indonesia unified QR code standards through QRIS. This normative research analyzes the shift in public legal culture via QRIS implementation using Roscoe Pound's Law as a Tool of Social Engineering theory. Results indicate that policy unification through PADG No. 21/18/2019 successfully acted as an active instrument, massively changing public economic behavior, validated by a 169.15% year-on-year growth in transaction volume by early 2025.

However, this social engineering triggered negative impacts, including consumerism, cybercrime risks (quishing), and the digital divide. Therefore, the law must continuously adapt to provide personal data protection and cybercrime mitigation.

Keywords : Legal Culture, Digital Transactions, QRIS, Social Engineering, Cashless Society

LATAR BELAKANG

Pertumbuhan teknologi finansial di skala global dan nasional telah menimbulkan perubahan fundamental terhadap perilaku masyarakat Indonesia dalam melakukan transaksi perdagangan. Transaksi yang sebelumnya identik dengan penggunaan uang kartal secara konvensional (cash-based society), kini berkembang pesat menjadi era transaksi nontunai (cashless society)(Ihsan & Siregar, 2024). Perubahan ini membawa berbagai kemudahan, seperti kecepatan, efisiensi, dan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi penjual dan pembeli(Zed et al., 2024). Berbagai instrumen pembayaran digital telah berkembang, di antaranya e-wallet, virtual account, mobile banking, uang elektronik (e-money), layanan paylater, dan sistem pembayaran menggunakan metode Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)(Aini, 2026).

Berhadapan dengan banyaknya instrumen pembayaran digital tersebut, Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) meluncurkan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS merupakan *standard code* QR nasional dengan *cross payment gateway* yang memudahkan transaksi *real-time* lintas penyedia jasa pembayaran serta merupakan kode QR nasional dengan cross-payment gateway yang memudahkan transaksi real-time lintas penyedia jasa. Sebelum tahun 2019, terjadi fenomena fragmentation pada sistem pembayaran di Indonesia karena beragamnya standar kode QR dari masing-masing penyedia jasa pembayaran yang menyulitkan interoperabilitas sistem pembayaran. Rencana Bank Indonesia dalam memberlakukan QRIS merupakan strategi guna meningkatkan efisiensi transaksi dan mencapai inklusi keuangan. Dalam hal respon yuridis, Bank Indonesia membuat Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran(Indonesia, 2019), yang kemudian diperkuat dalam PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan PBI No. 23/11/PBI/2021 mengenai Standar Nasional Sistem Pembayaran(Indonesia, 2020). Aturan teknis mengenai Peraturan Bank Indonesia tersebut dituangkan dalam PADG Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran tanggal 19 Februari 2025(Indonesia, 2025a).

Perkembangan QRIS saat ini tidak hanya dibuat untuk standarisasi dalam Tingkat Nasional saja, namun Bank Indonesia telah berhasil membuat QRIS antarnegara yang menjadi solusi pembayaran digital bagi para wisatawan maupun pelaku usaha yang melakukan transaksi lintas negara baik berada di Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan Dan Tiongkok(Indonesia, 2026). QRIS tidak hanya mengakibatkan pergeseran budaya masyarakat dalam bertransaksi dimana sebelumnya mereka

menggunakan uang kartal tetapi juga pergeseran yang terjadi secara lintas negara. Hal ini karena pergeseran budaya masyarakat Indonesia yang umumnya melakukan pertukaran mata uang sebelum melakukan perjalanan keluar negeri, saat ini sudah tidak perlu lagi karena terbantunya layanan QRIS.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah: Bagaimana pergeseran budaya hukum menurut *Roscoe Pound* dari uang kartal ke transaksi digital menggunakan metode QRIS di Indonesia dalam perspektif sosiologi hukum? Penelitian ini akan menganalisis rumusan masalah tersebut dengan menggunakan Teori *Law as a Tool of Social Engineering* (Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial) yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Konsep Hukum sebagai Alat Rekayasa Sosial diperkenalkan oleh Roscoe Pound melalui teori *sociological jurisprudence*(Pound, 1922). Pound menyatakan bahwa hukum harus beradaptasi dengan dinamisasi masyarakat dan fungsi hukum adalah fungsi *interest balancing* (menyeimbangkan kepentingan)(Pound, 1910). Hukum bukanlah sekumpulan norma yang statis ataupun sekedar alat mekanis untuk menciptakan ketertiban, tetapi hukum adalah alat aktif yang didesain sedemikian rupa untuk mendorong, mengubah, dan membentuk perwujudan dari perilaku individu untuk mencapai tujuan sosial ekonomi yang diinginkan. Dalam hal ini, implementasi *social engineering* melalui hukum memerlukan fungsi *interest balancing* (penyeimbang kepentingan) untuk menjaga kesepakatan dan keseimbangan antara berbagai kepentingan dalam rangka pencapaian harmoni sosial. Pada hal ini, implementasi regulasi QRIS dapat dilihat sebagai upaya *social engineering* untuk mendorong terjadinya pergeseran budaya bertransaksi hukum masyarakat.

Beberapa topik penelitian terdahulu tentang penelitian sejenis yaitu penelitian terkait QRIS sebagai alat pembayaran digital yang legal di Indonesia. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Etty Zuliawati Zed, Naswa Nur Hanifah, Cherisa Zirly Fera, Elena Prihayanti, Bayhaq berjudul "Pengaruh Penggunaan QRIS Sebagai Alat Pembayaran Digital Terhadap Perilaku Konsumen di Era Cashless Society"(Zed & dkk, 2025) merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menjelaskan jumlah transaksi penggunaan QRIS kepada 130 responden. Selain itu, penelitian lain yang juga relevan yakni penelitian yang dilakukan oleh Muthia Zahra Qurratha Aini tahun 2026 yang berjudul "Urgensi Pembentukan Aturan Induk bagi QRIS untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Integrasi Transaksi ASEAN". Penelitian ini merupakan penelitian yang menggali terkait kekosongan hukum (regulasi induk) perlindungan konsumen saat integrase transaksi dalam bentuk QRIS antar negara anggota ASEAN. Hal yang paling berbeda dengan penelitian ini adalah analisis yang digunakan, di mana penelitian ini memiliki fokus pada pergeseran budaya hukum domestik dari perspektif sosiologi hukum *Law as a Tool of Social Engineering*(Aini, 2026). Sehingga, kebaharuan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada pergeseran budaya yang terjadi dikalangan masyarakat yang biasa menggunakan uang Kartal sebagai alat transaksi menjadi beralih menggunakan QRIS dikaitkan dengan Teori Roscoe Pound.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum yang terdiri dari: (1) Bahan hukum primer, yaitu PADG No. 21/18/2019, PADG No. 3/2025, PBI No. 22/23/2020, PBI No. 23/11/2021, dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; (2) Bahan hukum sekunder, berupa buku teks, jurnal ilmiah hukum terakreditasi (2020–2026), dan laporan resmi Bank Indonesia; serta (3) Bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, di mana data diklasifikasikan, disintesis, dan disusun secara sistematis untuk menghasilkan penafsiran hukum yang komprehensif terkait efektivitas hukum sebagai alat rekayasa sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam pola interaksi masyarakat, termasuk dalam transaksi ekonomi dan sistem pembayaran. Masyarakat yang dulu ketergantungan besar pada uang kartal saat ini mulai melakukan transisi menuju sistem pembayaran digital yang berbasis elektronik. Selain itu, bukan hanya menjadi sebuah perubahan teknis dalam sistem pembayaran saja, tetapi juga menjadi tanda bahwa ada perubahan budaya hukum masyarakat dalam hal pemahaman, penerimaan, dan penggunaan alat pembayaran modern. Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman merupakan sikap, nilai, persepsi, serta ekspektasi masyarakat tentang hukum dan sistem hukumnya. Budaya hukum menentukan sejauh mana masyarakat mematuhi dan menerima keberadaan suatu aturan hukum(Friedman, 1975). Dalam konteks transaksi digital, perubahan sikap masyarakat yang memakai uang kartal menjadi transaksi non-tunai menunjukkan adanya pergeseran budaya hukum karena terpengaruh perkembangan teknologi dan kebijakan pemerintah yang menciptakan tekanan agar masyarakat mengalami transisi menuju era non-tunai (cashless society). Pergeseran budaya hukum tersebut dapat juga dilihat dari meningkatnya penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital yang dianggap lebih praktis, cepat, efisien, dan aman dibandingkan penggunaan uang kartal. Pada masa sebelumnya, masyarakat memiliki kecenderungan untuk menggunakan uang tunai karena dianggap lebih nyata, mudah dipahami, dan telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Namun perkembangan teknologi digital serta meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan telepon pintar telah mengubah pola pikir masyarakat terhadap sistem pembayaran(Mansur & Gultom, 2005).

Ketika pola perilaku masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi bergerak menjadi cashless society, terdapat banyak sistem pembayaran digital yang dapat diadopsi antara lain seperti e-wallet, transfer bank, uang elektronik, layanan Paylater, virtual account dan salah satunya adalah QRIS. Sebelum tahun 2019, ketika masyarakat mulai mencoba mengadopsi instrumen pembayaran digital seperti e-wallet, transfer bank, dan uang elektronik, muncul sebuah hambatan besar di lapangan, yaitu fragmentasi ekosistem pembayaran. Setiap penyedia jasa pembayaran (PJP) menerbitkan standar kode QR sendiri-sendiri. Akibatnya, terjadi interkoneksi yang timpang: kode QR dari Vendor A tidak bisa dipindai oleh aplikasi Vendor B. Ego sektoral ini menciptakan inefisiensi baru dan membingungkan masyarakat. Namun, QRIS hadir sebagai standar nasional tunggal yang memungkinkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu standar transaksi, sehingga menghilangkan inefisiensi dan kebingungan masyarakat akibat ego

sektoral penyedia jasa pembayaran di masa lalu(Sitorus & Hidayat, 2024). Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) merupakan salah satu bentuk inovasi dan modernisasi sistem pembayaran nasional yang didorong oleh negara melalui kebijakan Bank Indonesia. QRIS hadir sebagai standar nasional pembayaran berbasis kode QR yang memungkinkan seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran menggunakan satu standar transaksi digital(Indonesia, 2026).

Selain faktor teknologi, perubahan budaya hukum juga dipengaruhi oleh faktor regulasi dan kebijakan pemerintah. Negara melalui Bank Indonesia secara aktif mendorong masyarakat menuju cashless society melalui berbagai program digitalisasi pembayaran. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial untuk membentuk perilaku masyarakat sesuai tujuan pembangunan nasional. Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya intervensi negara melalui Bank Indonesia. Pemerintah sadar bahwa untuk mengubah kebiasaan masyarakat secara masif, dibutuhkan sebuah "rekayasa" melalui instrumen hukum yang memaksa unifikasi. Respons yuridis tersebut diwujudkan pertama kali melalui penerbitan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 21/18/2019 sebagaimana telah diubah dalam perubahan terakhir yaitu PADG No. 3/2025 Tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code Untuk Pembayaran, yang selanjutnya dipertegas melalui PBI No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran serta PBI No. 23/11/PBI/2021 mengenai Standar Nasional Sistem Pembayaran yang menetapkan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai standar nasional tunggal.

Teori Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum bukanlah sekadar alat statis untuk mempertahankan ketertiban, melainkan instrumen aktif yang sengaja digunakan untuk mengubah, mengarahkan, dan merekayasa perilaku masyarakat (social engineering) menuju tujuan yang dikehendaki dalam hal ini, efisiensi nasional melalui cashless society. Pound menekankan bahwa keberhasilan rekayasa sosial oleh hukum diukur dari sejauh mana masyarakat mengadopsi aturan baru tersebut sebagai norma perilaku yang baru (efektivitas hukum). Jika dianalisis menggunakan teori ini, unifikasi QRIS terbukti telah berhasil menjalankan fungsinya sebagai alat rekayasa sosial. Bank Indonesia melalui Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2025 berhasil mencatat lonjakan masif volume transaksi QRIS di Indonesia sebesar 169.15% dari tahun ke tahun (year-on-year), mencapai lebih dari 1,5 miliar transaksi(Indonesia, 2025b). Bagian kedua dari teori Roscoe Pound menyatakan bahwa dalam melakukan rekayasa sosial, hukum harus berfungsi sebagai penyeimbang kepentingan (interest balancing) guna mencapai harmoni dan meminimalisir dampak negatif (patologi sosial) yang muncul akibat perubahan tersebut. Dalam konteks sistem pembayaran di Indonesia, pergeseran budaya hukum bertransaksi terjadi secara top-down dan revolusioner. Hukum melalui unifikasi regulasi QRIS oleh Bank Indonesia telah bertindak secara sukses sebagai agen utama rekayasa social (tool of social engineering) yang mengubah kebiasaan masyarakat dari cash-based society menjadi cashless society. Intervensi Bank Indonesia dalam melakukan unifikasi kode QR melalui regulasi QRIS merupakan bentuk nyata dari pemanfaatan hukum sebagai instrumen pembaharuan. Proses ini sejalan dengan gagasan bahwa hukum harus bertindak sebagai fasilitator yang

mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat menuju digitalisasi yang terstruktur dan seragam, guna meminimalkan hambatan transaksional di era modern(Anom, 2021).

Namun, ketika hukum memaksa masyarakat bergerak terlalu cepat ke arah digitalisasi, akselerasi perubahan budaya ini menyisakan celah ketimpangan antara kesiapan teknis regulasi dengan kesadaran hukum (cyber awareness). Akibatnya, hasil rekayasa sosial tersebut belum sepenuhnya mencapai harmoni yang ideal karena melahirkan beberapa residu dan masalah dalam patologi sosial serta hambatan dalam penegakan hukum yaitu antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, Meskipun regulasi teknis berupa Peraturan Bank Indonesia telah dibentuk, penerimaan masyarakat terhadap transaksi digital tidak terjadi secara instan. Masih terdapat resistensi dari sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya percaya terhadap keamanan transaksi digital, terutama kelompok masyarakat lanjut usia dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi(Soekanto, 2014). Resistensi dari kelompok lanjut usia dan masyarakat di wilayah dengan keterbatasan akses teknologi, yang menunjukkan bahwa rekayasa sosial memerlukan dukungan sinergis berupa edukasi dan pemerataan infrastruktur(Sari & Santoso, 2023). Oleh karena itu, keberhasilan law as a tool of social engineering di sektor ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan memerlukan dukungan sinergis berupa edukasi, kesiapan infrastruktur, dan peningkatan literasi digital yang merata kepada masyarakat.

Kedua, terjadi kegagalan adaptasi budaya hukum akibat hilangnya control psikologis terhadap bentuk fisik uang. Kemudahan transaksi "sekali klik" nyatanya memicu perilaku belanja impulsif dan konsumtif di kalangan pengguna. Di sisi lain, antusiasme masyarakat yang tinggi dalam mengejar kepraktisan tidak diimbangi dengan cyber awareness yang matang. Celah budaya yang kurang waspada ini melahirkan jenis kejahatan siber baru seperti "Quishing" (QR Phishing), di mana kode QR palsu ditempel di tempat umum oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menguras dana konsumen(Aditya & Amelia, 2024).

Ketiga, rekayasa teknologi ini menyisakan ketidakadilan sosial berupa jurang pemisah digital (digital gap). Hambatan keadilan juga dirasakan pada sektor hilir pelaku usaha, di mana beban biaya Merchant Discount Rate (MDR) yang berkisar antara 0,3% hingga 0,7% bagi merchant untuk transaksi di atas Rp500.000 menjadi keluhan nyata para merchant yang menuntut adanya kepastian perlindungan dan keadilan hukum. Di sisi lain, fungsi hukum sebagai penyeimbang kepentingan (interest balancing) masih menghadapi tantangan pada sektor hilir. Kebijakan pengenaan biaya MDR dinilai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang margin keuntungannya tipis, sehingga seringkali memicu konflik kepentingan antara kepatuhan regulasi dan keberlangsungan usaha(Wijaya, 2024). Bank Indonesia melarang merchant membebankan biaya tambahan kepada konsumen yang memilih metode pembayaran non-tunai(Warauw, 2020).

Berdasarkan teori Roscoe Pound, dinamika ini menunjukan bahwa hukum tidak boleh bersikap statis. Menghadapi residu atau masalah berupa kejahatan siber (quishing), perilaku konsumtif, dan eksklusi digital tersebut, hukum nasional harus terus “berekayasa kembali” (re-engineering). Bank Indonesia bersama pemerintah perlu melakukan pembaharuan hukum yang berfokus pada penguatan aturan induk (payung hukum) yang rigid, pengawasan perlindungan data pribadi konsumen, serta penegakan hukum siber yang represif. Melalui

fungsi hukum sebagai penyeimbang kepentingan inilah, ekosistem digital yang aman, inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat dapat diwujudkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran budaya hukum dari cash-based society menuju cashless society di Indonesia melalui kebijakan QRIS merupakan bukti nyata dari efektivitas hukum sebagai instrumen transformasi perilaku masyarakat (law as a tool of social engineering). Namun, akselerasi ini memicu patologi sosial berupa kejahatan siber (quishing), konsumerisme, dan kesenjangan digital. Penelitian ini terbatas pada analisis normatif tanpa data empiris lapangan. Disarankan penelitian selanjutnya mengkaji efektivitas penegakan UU PDP dalam mitigasi risiko transaksi digital secara sosiologis-empiris

DAFTAR PUSTAKA

Aditya, A., & Amelia, R. (2024). Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Risiko Kejahatan Siber dalam Sistem Pembayaran Digital. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *21*(1), 35–48.

Aini, M. Z. Q. (2026). Urgensi Pembentukan Aturan Induk bagi QRIS untuk Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Integrasi Transaksi ASEAN. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, *3*(1), 38.

Anom, S. U. W. (2021). Konsep Law As A Tool Of Social Engineering Dalam Pembaharuan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, *9*(2), 150–165.

Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.

Ihsan, N., & Siregar, S. (2024). Analisis Implementasi Sistem Pembayaran Quick Respond Indonesia Standard (QRIS) di Pasar Bhakti Kisaran. *Jurnal Darma Agung*, *32*(2), 704–717. https://doi.org/10.46930/OJSUDA.V32I2.4279

Indonesia. (2019). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran*.

Indonesia. (2020). *Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran*.

Indonesia. (2025a). *Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas PADG 21/18/PADG/2019*.

Indonesia, B. (2025b). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan I 2025*. https://www.bi.go.id

Indonesia, B. (2026). *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. https://www.bi.go.id/qris

Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2005). *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Refika Aditama.

Pound, R. (1910). *Law and Morals*. Macmillan.

Pound, R. (1922). *An Introduction to the Philosophy of Law*. Yale University Press.

Sari, F. N., & Santoso, B. (2023). Kesenjangan Digital dan Tantangan Literasi Keuangan pada Kelompok Lansia dalam Transaksi QRIS. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *18*(1), 88–105.

Sitorus, R. H., & Hidayat, M. A. (2024). Efektivitas Regulasi Bank Indonesia dalam Mendorong Inklusi Keuangan Melalui QRIS. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *8*(2),

112–125.
Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (13th ed.). Raja Grafindo.
Warauw, J. F. (2020). Tinjauan Hukum Pengenaan Biaya Tambahan Dalam Transaksi Pembayaran Menggunakan Kartu Melalui Mesin Electronic Data Capture (Edc). *Jurnal Ilmu Hukum*, *9*(1).
Wijaya, R. (2024). Analisis Keadilan Hukum atas Implementasi Tarif Merchant Discount Rate (MDR) QRIS bagi Pelaku UMKM. *Jurnal Hukum Ekonomi*, *12*(3), 205–218.
Zed, E. Z., & dkk. (2025). Pengaruh Penggunaan QRIS sebagai Alat Pembayaran Digital terhadap Perilaku Konsumen di Era Cashless Society. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan*, *2*(2), 615–620.
Zed, E. Z., Rohilawati, A. M., Pane, A. A., Febrian, F. M., & Alisya, T. (2024). Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Sarung Tangan. *Kajian Ekonomi Dan Akuntansi Terapan*, *1*(3), 66–78.